



**PUTUSAN**

Nomor 23/Pdt.G.S/2021/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

1. **SUDARSO**, Lahir Sukoharjo 24-06-1997, Jenis Kelamin : Laki-laki, Alamat: Jl. Cisanggiri 2D/S.6/65 Graha Asri RT.005 Rw.009 Desa Jatireja Kec. Cikarang Timur, Kab. Bekasi. Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Karyawan Swasta, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I**.
2. **SUNDARI**, Lahir Jakarta 08-12-1982, Jenis Kelamin : Perempuan, Alamat: Jl. Cisanggiri 2D/S.6/65 Graha Asri RT.005 Rw.009 Desa Jatireja Kec. Cikarang Timur, Kab. Bekasi. Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Wiraswasta. yang selanjutnya disebut **PENGGUGAT II**.

Dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II memberikan dalam hal ini memberikan kuasanya kepada **Bilhuda, SH., dan Achmad Yani, SH** Kedua Advokat/Penasihat Hukum pada **Kantor Hukum BILHUDA, SH & PARTNERS**, yang beralamat di Ruko Netrodame Blok G No.15 Jalan Boulevard Raya Kota Delta Mas, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal **1 November 2021**;

Lawan:

**PT. BFI FINANCE INDONESIA Cabang Cikarang**, yang berkedudukan di Ruko Golden Boulevard Blok CC No. 3 A Jl. Niaga Raya Jababeka II Pasir Sari Cikarang Selatan, Kab. Bekasi dalam hal ini memberikan kuasanya kepada **Mohamad Agus Sarwono Dwi Putra, Hasanuddin, Achmad Nosi Utama, Firman Firdaus, Stevem Timoty, Yudiestira, Alip Pamungkas Raharjo, Bonar Pandapapotan Silalahi**, dan **Suryatna** Para karyawan pada PT BFI Finance Indonesia, TBK, berdasarkan Surat Kuasa No.Ref.: SK/LGL/SHG/XI/21-0262 pada tanggal **15 November 2021**, yang selanjutnya disebut **TERGUGAT**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;



Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 November 2021 yang telah diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang di bawah Nomor : 23/Pdt.G.S/2021/PN.Ckr tanggal 9 November 2021 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT I merupakan Debitur pada TERGUGAT atas pinjaman sejumlah uang sebesar **Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah)** untuk dana tambahan modal usaha bagi PARA PENGGUGAT, dengan meng anggukan BPKB Mobil atas nama PENGGUGAT II (SUNDARI), jangka waktu **36 x Angsuran**, dan cicilan sebesar **Rp. 2.485.000,-** (Dua juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) setiap bulan. Sesuai Nomor Perjanjian : 6392001773, dimulai pembayaran sejak tanggal 02 September 2020, dan akan berakhir pada tanggal 02 Agustus 2023.
2. Bahwa atas pinjaman PENGGUGAT I yang diketahui dan disetujui oleh PENGGUGAT II terhadap TERGUGAT. Angsuran cicilan sebesar Rp. 2.485.000,- (Dua juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) tersebut berjalan lancar sampai dengan bulan Juni 2021. Namun pada bulan Juli 2021 untuk Angsuran bulan Juli 2021 PENGGUGAT I terlambat bayar (tidak tepat waktu). Yang semestinya PENGGUGAT I melakukan pembayaran pada tanggal 02 Juli 2021. Karena hal itu tidak terbayar, maka pada tanggal **10 Agustus 2021** pihak TERGUGAT mendatangi rumah PARA PENGGUGAT menanyakan pembayaran atas cicilan tersebut.
3. Bahwa atas kedatangan pihak TERGUGAT ke rumah PARA PENGGUGAT menanyakan hal ikhual tentang pembayaran tersebut. Selanjutnya PENGUGAT II menanyakan kepada pihak TERGUGAT, apakah PENGGUGAT I bisa melakukan pembayaran satu bulan terlebih dahulu ...?? yakni pembayaran / angsuran di bulan Juli 2021 dibayarkan di bulan Agustus 2021. Dijawab oleh pihak TERGUGAT **“bisa Bu”**. Dengan statement dari pihak TERGUGAT menyatakan bisa, maka pada tanggal **30 Agustus 2021 dibayar oleh PENGGUGAT ke Pihak TERGUGAT**. Namun pembayaran tersebut tidak diterima oleh



TERGUGAT. Kecuali dibayar \_\_\_\_\_ 2 (dua) bulan sekaligus, yakni  
bulan Juli 2021 dan Agustus 2021.

4. Bahwa pada tanggal **10 September 2021 sekitar Jam 16:00 sore** pihak TERGUGAT ( melalui oknumnya ) mendatangi rumah PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II dan membawa rincian biaya angsuran, serta menanyakan kembali rencana pembayaran berikutnya, sekaligus **memfoto Unit Mobil** yang BPKB nya menjadi anggunan atas hutang tersebut, dengan alasan **“sebagai laporan kepada pimpinan”**, dan PENGGUGAT I maupun PENGGUGAT II mempersilahkan untuk Unit nya di foto. **Namun** tidak disangka-sangka pada tanggal **15 September 2021 sekitar jam 10:00** pagi, pihak TERGUGAT (Oknumnya) mendatangi rumah PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II kembali dengan menanyakan hal ikhual yang serupa. Karena pertanyaan Oknum TERGUGAT menanyakan kapan pembayaran dilakukan terhadap PARA PENGGUGAT, maka PARA PENGGUGAT menyanggupi akan membayar pada tanggal 20 September 2021, dan sisanya lagi akan dibayarkan di akhir bulan September 2021.
5. Bahwa pada tanggal **19 September 2021** PARA PENGGUGAT mencoba untuk menghubungi Pegawai TERGUGAT melalui Telephone seluler untuk menanyakan apakah kami sudah bisa untuk melakukan pembayaran sebagaimana yang kami janjikan kemarin tanya PARA PENGGUGAT kepada Pihak TERGUGAT...?? Namun TIDAK ADA RESPON dari Pihak TERGUGAT. Karena tidak ada respon dari pihak TERGUGAT. Lalu pada tanggal 20 September 2021 tibalah PARA PENGGUGAT di Kantor TERGUGAT untuk melakukan pembayaran. N a m u n Lagi-lagi Pihak TERGUGAT TIDAK MAU MENERIMA PEMBAYARAN DARI PARA PENGGUGAT dengan alasan Pihak TERGUGAT akan menerima angsuran / cicilan tersebut dengan syarat **“Unit Mobil yang BPKB nya dianggunkan kepada TERGUGAT sebagai jaminan hutang sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) tersebut DIHADIRKAN DI KANTOR TERGUGAT”**.
6. Bahwa dengan persyaratan yang disampaikan oleh Pegawai TERGUGAT kepada PARA PENGGUGAT, yakni meminta PARA PENGGUGAT untuk menghadirkan Unit Mobil tersebut sehingga pembayaran yang hendak



dilakukan oleh PARA PENGGUGAT tidak jadi di setorkan oleh PARA PENGGUGAT pada TERGUGAT karena persyaratan yang disampaikan oleh **TERGUGAT**. Keesokan harinya (Tanggal 21 September 2021), karena pada tanggal 20 September 2021 tersebut Unit mobil sedang dibawa oleh Driver PARA PENGGUGAT untuk mengantarkan barang pesanan orang, maka PARA PENGGUGAT baru bersedia menghadirkan Unit Mobil tersebut pada tanggal **21 September 2021 (Keesokan harinya dari kedatangan PARA PENGGUGAT di Kantor TERGUGAT)**.

7. Bahwa pada tanggal 21 September 2021 maka Unit Mobil tersebut diantarlah oleh PARA PENGGUGAT ke Kantor TERGUGAT. Setibanya PARA PENGGUGAT di Kantor TERGUGAT, PARA PENGGUGAT menyampaikan kepada Pihak TERGUGAT bahwa ini Unit Mobil yang BPKB nya dianggunkan sebagai jaminan hutang kepada pihak TERGUGAT, lalu **Pihak TERGUGAT meminta Konci kontak dan STNK kepada PARA PENGGUGAT dengan alasan “untuk mengecek kondisi Mobil dan Nomor rangka mesin apakah sama atau tidak dengan Identitas Unit pada BPKB”**. Selanjutnya Pihak TERGUGAT memeriksa Unit mobil tersebut dan meminta PARA PENGGUGAT menunggu proses selanjutnya.
8. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Unit Mobil tersebut oleh Pihak TERGUGAT, **TERGUGAT menyodorkan kertas yang dilipat dan menunjukkan kolom tanda tangan kepada PENGGUGAT I, dengan bahasa “PAK TANDA TANGAN DI SINI”. ucap Pihak TERGUGAT kepada PENGGUGAT I**. Lalu dengan polosnya PENGGUGAT I menandatangani dan tanpa membaca Surat tersebut. Setelah ditanda tangani kertas tersebut diambil kembali oleh pihak TERGUGAT dan Copy an nya diserahkan kepada PENGGUGAT I, dan pihak TERGUGAT menyampaikan kepada PENGGUGAT I **“bahwa mobil kami tahan, dan nanti 3 (tiga) hari akan dikabari prosesnya”**. Kemudian PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II disuruh pulang melalui Graab yang di pesan oleh TERGUGAT. Dengan perasaan yang hancur dan kecewa atas sikap dan tindakan TERGUGAT terhadap PARA PENGGUGAT, maka PARA PENGGUGAT pulang menumpangi mobil Graab atas pesanan TERGUGAT tersebut. **Setibanya di rumah, setelah dibaca oleh PARA PENGGUGAT bahwa Surat yang ditanda tangani oleh PENGGUGAT I**



ternyata tertulis diatasnya dengan Judul : BERITA ACARA SERAH TERIMA MOBIL. Sebelumnya Tulisan Berita Acara Serah Terima Mobil tersebut tidak terlihat oleh PENGGUGAT I karena kertanya di tekuk / dilipat oleh Pihak TERGUGAT.

9. Bahwa setelah 3 (tiga) hari pasca disitanya Mobil PARA PENGGUGAT oleh PIHAK TERGUGAT sebagaimana yang dijanjikan oleh pihak TERGUGAT. Pada tanggal 24 September 2021 sekitar Jam 16.00 sore melalui Telephone Seluler (WA), pihak TERGUGAT menghubungi PENGGUGAT II bahwa "Mobil harus dilakukan pembayaran sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) Kontan tidak bisa dicicil (pelunasan secara langsung)". Melihat pesan singkat (WA) semacam itu PARA PENGGUGAT kebingungan atas statement Pihak TERGUGAT tersebut. Dan menahan Unit Mobil PARA PENGGUGAT yang baru tertunggak 2 (dua) bulan, itu pun PARA PENGGUGAT **B U K A N** tidak mau membayar, tetapi justru TERGUGAT tidak mau menerima pembayaran PARA PENGGUGAT kalau hanya pembayaran 2 (dua) bulan, yakni bulan Juli dan Agustus 2021. Kecuali pembayaran sebesar Rp 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) secara seketika (Pelunasan). Padahal seyogianya hutang tersebut lunas pada bulan Agustus 2023. BUKAN BERAKHIR PADA AGUSTUS 2021.
10. Bahwa atas tindakan pihak TERGUGAT yang tidak menerima cicilan pembayaran hutang PARA PENGGUGAT pada bulan juli 2021 dan Agustus 2021 sebagaimana komunikasi sebelumnya. Lalu menjebak PARA PENGGUGAT dengan tipu daya untuk menghadirkan Unit Mobil atas BPKB yang dijaminan oleh PARA PENGGUGAT kepada TERGUGAT atas pemberian pinjaman uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tersebut. Setelah Unit Mobil dihadirkan ternyata dirampas / disita tanpa hak oleh pihak TERGUGAT dari tangan PARA PENGGUGAT. Dengan cara Modus Operandi tipu muslihat yakni meng iming-iming PARA PENGGUGAT untuk menerima Pembayaran apabila Unit dapat dihadirkan di Kantor TERGUGAT. Setelah Unit dihadirkan oleh PARA PENGGUGAT, TERGUGAT menyodorkan kertas yang ditekuk / dilipat dan menunjukkan kolom tanda tangan meminta ditandatangani oleh





**PENGGUGAT I, setelah ditanda tangani copy an nya diserahkan kepada PARA PENGGUGAT. Dengan demikian maka terkesan secara Administrasi PARA PENGGUGAT seolah-olah menyerahkan Mobil tersebut kepada TERGUGAT secara suka rela.** Padahal senyatanya di rampas / disita tanpa hak, mengingat TERGUGAT tidak berwenang melakukan penyitaan atas hal itu.

11. Bahwa semestinya Pihak TERGUGAT ketika Debitur terlambat bayar mereka seharusnya memberikan evaluasi terhadap status Debitur apakah masuk dalam katagori Debitur Kredit lancar, mendapat perhatian khusus, diragukan atau Macet. Ketika memang setelah dilakukan evaluasi, tentunya TERGUGAT harus memberikan solusi terbaik bagi Para Pihak yakni mengikuti program Pemerintah memberikan Restrukturisasi Kredit kepada PARA PENGGUGAT demi menyehatkan dan menyegarkan usaha PARA PENGGUGAT sebagaimana Ketentuan ***Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No.14/POJK.05/2020 Tentang Kebijakan Countercyclical dampak penyebaran Corona Virus Disease 2019 bagi Lembaga Jasa Keuangan Dan NonBank.*** Bukan justru menciptakan sekenario jahat untuk menyita Unit Mobil tersebut tanpa hak dengan berbagai macam dalih atau alasan, sehingga melahirkan kerugian bagai PARA PENGGUGAT. Karena seperti yang kita ketahui bersama Restrukturisasi Kredit sangat perlu di terapkan pada masyarakat, khusus nya masyarakat yang terdampak akibat penyebaran virus corona (Covid-19).
12. Bahwa tindakan TERGUGAT dalam memberikan fasilitas kredit tersebut kepada PARA PENGGUGAT nampaknya memang sudah di desain sedemikian rupa. Hal itu ditandai dengan tidak diberikannya Salinan / Turunan Perjanjian tersebut kepada PARA PENGGUGAT. Melainkan PARA PENGGUGAT hanya disuruh menanda tangani Surat Perjanjian Pemberian Pinjaman tersebut, namun salinannya / turunannya tidak diberikan kepada PARA PENGGUGAT. Hal itu tentunya TERGUGAT telah melakukan pelanggaran sebagaimana ketentuan dalam Pasal 35 POJK No.35 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

**Pasal 35 POJK No. 35 Tahun 2018:**



***Perusahaan Pembiayaan wajib memberikan Salinan Perjanjian Pembiayaan kepada Debitur paling lambat tiga bulan sejak tanggal Perjanjian Pembiayaan.***

Selanjutnya selain melakukan Pelanggaran Pasal 35 POJK No. 35 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. TERGUGAT juga melakukan pelanggaran terhadap Pasal 92 ayat (3) POJK No.35 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, yakni melakukan penarikan atas Unit Jaminan pada masa belum masuk katagori KREDIT MACET.

**Pasal 93 ayat (3) PJOK No. 35 Tahun 2018:**

***“Penilaian kualitas piutang pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan sebagai berikut :***

- a. ***Lancar, apabila tidak terdapat keterlambatan atau terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan / atau bunga sampai dengan 10 hari kalender.***
- b. ***Dalam Perhatian Khusus, apabila terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan / atau bunga yang telah melampaui 10 hari kalender sampai dengan 90 hari kalender.***
- c. ***Kurang lancar, apabila terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan/ atau bunga yang telah melampaui 90 hari kalender sampai dengan 120 hari kalender.***
- d. ***Diragukan, apabila terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan / atau bunga yang telah melampaui 120 hari kalender sampai dengan 180 hari kalender.***
- e. ***Macet, apabila terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan / atau bunga yang telah melampaui 180 hari kalender”.***

13. Bahwa selain melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 35



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo Pasal 92 ayat (3) POJK NO. 35 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, TERGUGAT juga dapat dikualifikasikan melakukan pelanggaran Pasal 378 KUHP yakni melakukan tipu muslihat, meng iming-iming PARA PENGGUGAT bahwa agar TERGUGAT menerima pembayaran atas hutang yang tertunggak apabila PARA PENGGUGAT dapat menghadirkan Unit Mobil sesuai BPKB yang dianggunkan atas hutang tersebut, maka TERGUGAT baru bisa menerima pembayaran. Setelah dihadirkan oleh PARA PENGGUGAT Unit Mobil tersebut dihadapan TERGUGAT, t e t a p i pembayaran hutang PARA PENGGUGAT tetap TIDAK DITERIMA oleh TERGUGAT. Bahkan PARA PENGGUGAT hendak diperas untuk melakukan pembayaran hutang secara lunas sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) SECARA SEKETIKA. Padahal dalam kesepakatan awal hutang tersebut dicicil selama 36 X, dengan angsuran sebesar Rp 2.485.000,- (Dua juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) setiap bulan. Dan akan berakhir pada Agustus 2023. **BUKAN Agustus 2021.**

14. Bahwa atas tindakan TERGUGAT yakni dengan menyita Unit Mobil sesuai BPKB nya yang dianggunkan oleh PARA PENGGUGAT sebagai jaminan hutang dengan Identitas Unit Mobil sebagai berikut :

Merk /Type	:SUZUKI APV ARENA SGX 1.5 MT
Tahun	: 2013
Nomor Rangka	: MHYGDN42VDJ401096
Nomor Mesin	: G15AID310847
Warna	: Abu Abu Metalik
Nomor	: B1696FKZ
Nomor BPKB	: K10583434
Atas Nama	: SUNDARI

Dengan cara tipu daya (tipu muslihat) yakni dengan meminta kepada PARA PENGGUGAT agar Unit dihadirkan di Kantor TERGUGAT dengan iming-iming agar hutang PARA PENGGUGAT segera di peroses untuk pembayarannya. Setelah Unit dihadirkan oleh PARA PENGGUGAT, lalu pihak TERGUGAT meminta Konci Kontak sekaligus STNK dengan alasan untuk pemerisaan Fisik Unit Mobil. Selanjutnya Setelah diberikan oleh PARA PENGGUGAT konci kontak

Halaman 8 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 23/Pdt.G.S/2021/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan STNK nya, maka PARA PENGGUGAT disodorkan kertas dengan ditebuk / dilipat dan ditujukan kolom tanda tangan oleh Pihak TERGUGAT, dan dimintakan untuk ditanda tangani oleh PENGGUGAT I tanpa menjelaskan terlebih dahulu maksud dan tujuan Surat tersebut. Dan Copy an nya diberikan kepada PENGGUGAT I. Hal itu tentunya merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum. Apalagi setelah Konci Kontak dipegang oleh pihak TERGUGAT, STNK, dan Surat yang disodorkan oleh Pihak TERGUGAT pada PENGGUGAT I ditanda tangani oleh PENGGUGAT I, Unit Mobil tersebut ditahan oleh TERGUGAT, lalu pihak TERGUGAT menjanjikan akan menghubungi PARA PENGGUGAT 3 (tiga) hari kemudian. Dan setelah menghubungi ternyata TERGUGAT justru meminta PENGGUGAT untuk melunaskan hutang secara keseluruhan sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) secara seketika. Hal itu tentunya merupakan bagian dari pada pemenuhan unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 368 KUHP. Sehingga dengan demikian tindakan TERGUGAT kepada PARA PENGGUGAT dapat dikategorikan merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Dalam hal ini PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II.

15. Bahwa atas tindakan TERGUGAT tersebut sebagaimana terurai diatas, mengakibatkan kerugian Material bagi PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II yakni PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II kehilangan satu Unit Mobil dengan Indentitas Unit :

Merk /Type	:SUZUKI APV ARENA SGX 1.5 MT
Tahun	: 2013
Nomor Rangka	: MHYGDN42VDJ401096
Nomor Mesin	: G15AID310847
Warna	: Abu Abu Metalik
Nomor	: B1696FKZ
Nomor BPKB	: K10583434
Atas Nama	: SUNDARI

Dan jika Unit Mobil tersebut dikonfersikan melalui mata uang rupiah maka PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah). Karena secara umum Mobil



tersebut masih masuki harga pasaran sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah). Dan bukan hanya itu kerugian yang diderita oleh PARA PENGGUGAT. **A k a n t e t a p i** PARA PENGGUGAT juga menderita kerugian materil sebesar Rp.300.000.- (Tiga ratus ribu) per hari. Akibat mobil tersebut disita oleh TERGUGAT, sehingga PARA PENGGUGAT tidak dapat menjalankan bisnisnya, yakni mengantar barang pesanan orang seperti paket barang dll. Dengan tidak dapat dijalankan secara lancar bisnis angkutan jasa paket barang yang dimiliki oleh PARA PENGGUGAT akibat Unit Mobil milik PARA PENGGUGAT tersebut di sita tanpa hak oleh TERGUGAT, maka sudah secara layak dan patut kerugian yang diderita oleh PARA PENGGUGAT akibat mobil disita oleh TERGUGAT, maka kerugian tersebut wajiblah dibebankan dan diganti oleh TERGUGAT pada PARA PENGGUGAT.

16. Bahwa TERGUGAT selain dari pada mengganti atau setidaknya mengembalikan Unit Mobil milik PARA PENGGUGAT tersebut yakni Unit Mobil dengan Identitas :

Merk /Type	:SUZUKI APV ARENA SGX 1.5 MT
Tahun	: 2013
Nomor Rangka	: MHYGDN42VDJ401096
Nomor Mesin	: G15AID310847
Warna	: Abu Abu Metalik
Nomor	: B1696FKZ
Nomor BPKB	: K10583434
Atas Nama	: SUNDARI

Kepada PARA PENGGUGAT. TERGUGAT juga wajib mengganti biaya kerugian yang diderita oleh PARA PENGGUGAT atas akibat yang ditimbulkan dengan disitanya Unit Mobil tersebut oleh TERGUGAT. Sehingga PARA PENGGUGAT kehilangan pendapatan atas hasil usaha dengan menggunakan Unit Mobil tersebut sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) per hari. terhitung sejak penyitaan mobil tersebut dilakukan oleh Pihak TERGUGAT yakni pada tanggal 21 September 2021 sampai dengan perkara ini dijalankan pelaksanaan Eksekusinya. Atau setidaknya-tidaknya perkara ini memiliki kekuatan hukum yang mengikat.



17. Bahwa untuk menjamin Putusan perkara ini agar memiliki kepastian dan kemanfaatan hukum bagi PARA PENGGUGAT, Kami mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari selama Putusan belum dijalankan oleh TERGUGAT, jika TERGUGAT terbukti lalai dalam melaksanakan Putusan ini.

18. Bahwa selanjutnya karena BPKB dan Unit Mobil tersebut pada saat ini dalam penguasaan TERGUGAT. Dan melihat kelakuan TERGUGAT kepada PARA PENGGUGAT dengan cara-cara yang bertentangan dengan Peraturan per-Undang-undangan yang berlaku. Yang dilakukan oleh TERGUGAT kepada PARA PENGGUGAT yakni :

- Memberikan fasilitas kredit untuk modal usaha kepada PARA PENGGUGAT tanpa memberikan Salinan atau Turunan Perjajian Kreditnya;
- Tidak menerima pembayaran atas keterlambatan pembayaan kecuali dilakukan pembayaran secara lunas seketika sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah);
- Melakukan penyitaan atas Unit Mobil milik PARA PENGGUGAT yang BPKB nya menjadi anggunan hutang PARA PENGGUGAT dengan cara tipu daya / tipu muslihat, hal tersebut menghawatirkan PARA PENGGUGAT dan cukup alasan bagi PARA PENGGUGAT untuk menuduh TERGUGAT hendak menhanguskan Hak-hak PARA PENGGUGAT atas Unit Mobil tersebut, Dan oleh karenanya maka sudah selayak dan sepatutnya PARA PENGGUGAT memohon kepada majelis Hakim untuk meletakkan Sita Jaminan terhadap Unit Mobil tersebut dengan Identitas Unit :

Merk /Type	:SUZUKI APV ARENA SGX 1.5 MT
Tahun	: 2013
Nomor Rangka	: MHYGDN42VDJ401096
Nomor Mesin	: G15AID310847
Warna	: Abu Abu Metalik
Nomor	: B1696FKZ
Nomor BPKB	: K10583434



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Nama : SUNDARI

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan oleh PARA PENGGUGAT di atas, kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PENGGUGAT II dan / atau PARA PENGGUGAT adalah Pemilik Sah atas Unit Mobil dengan Identitas :

Merk /Type :SUZUKI APV ARENA SGX 1.5 MT  
Tahun : 2013  
Nomor Rangka : MHYGDN42VDJ401096  
Nomor Mesin : G15AID310847  
Warna : Abu Abu Metalik  
Nomor : B1696FKZ  
Nomor BPKB : K10583434  
Atas Nama : SUNDARI

3. Menyatakan perbuatan TERGUGAT yakni menyita Mobil Unit Aquo dengan cara tipu muslihat / tipu daya dengan meminta Unit dihadirkan oleh PARA PENGGUGAT di Kantor TERGUGAT dengan alasan agar pembayaran hutang dapat diterima oleh TERGUGAT, meminta Konci Kontak dan STNK dari tangan PARA PENGGUGAT, serta menyodorkan kertas yang ditekuk / dilipat dan menunjukkan kolom tanda tangan, menyuruh PENGGUGAT I menanda tangani kertas tersebut yang ternyata tertulis Berita Acara Serah Terima Mobil. Selanjutnya meminta PENGGUGAT segera melunasi hutang sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) kepada TERGUGAT secara seketika (lunas) dengan alasan TERGUGAT agar Mobil dapat dikembalikan lagi kepada PARA PENGGUGAT adalah Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum TERGUGAT untuk mengembalikan Unit Mobil tersebut yakni :

Halaman 12 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 23/Pdt.G.S/2021/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk /Type : SUZUKI APV ARENA SGX 1.5 MT  
Tahun : 2013  
Nomor Rangka : MHYGDN42VDJ401096  
Nomor Mesin : G15AID310847  
Warna : Abu Abu Metalik  
Nomor : B1696FKZ  
Nomor BPKB : K10583434  
Atas Nama : SUNDARI

Kepada PARA PENGGUGAT secara seketika sejak Putusan ini diucapkan;

5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya kerugian yang diderita oleh PARA PENGGUGAT akibat disitanya mobil tersebut oleh TERGUGAT sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) terhitung sejak 21 September 2021 sampai dengan perkara ini dijalankan pelaksanaan Eksekusinya, atau setidaknya sampai perkara ini memiliki kekuatan hukum yang mengikat;

6. Menghukum TERGUGAT apabila terbukti lalai dalam pemenuhan isi putusan ini, maka TERGUGAT haruslah dihukum untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1000.000,- (Satu juta rupiah) per hari sejak putusan ini diucapkan sampai memiliki kekuatan hukum yang mengikat;

7. Meletakkan Sita Jaminan atas Unit Mobil dengan Identitas :

Merk /Type : SUZUKI APV ARENA SGX 1.5 MT  
Tahun : 2013  
Nomor Rangka : MHYGDN42VDJ401096  
Nomor Mesin : G15AID310847  
Warna : Abu Abu Metalik  
Nomor : B1696FKZ  
Nomor BPKB : K10583434  
Atas Nama : SUNDARI

8. Mengukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.





**Jika Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini ber pendapat lain,  
mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).**

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, hadir:

- Para Penggugat telah datang menghadap di persidangan;
- Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan saran dan kesempatan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui perdamaian, namun demikian para pihak bersengketa tidak berhasil mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak tercapai maka dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap pada gugatan semula;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat mengajukan jawabannya pada tanggal 8 Desember 2021 yang pada pokoknya :

- Bahwa Pengadilan Negeri Cikarang telah berupaya melakukan mediasi guna diperoleh penyelesaian di antara Para Pihak terkait perkara ini, namun upaya mediasi dimaksud tidak tercapai kesepakatan penyelesaian, sehingga pada kesempatan ini Tergugat menyampaikan Jawaban atas Gugatan Para Penggugat sebagai berikut:
- Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat di dalam Gugatannya, kecuali apa yang dinyatakan benar oleh Tergugat, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

**A. Gugatan Ini Sangat Layak dan Sangat Berdasar Untuk Tidak Diterima Oleh Yang Mulia Hakim Tunggal Dalam Perkara A Quo**

1. Bahwa setelah membaca dan mencermati Gugatan Para Penggugat, maka Tergugat menemukan ada beberapa hal yang akan diuraikan oleh Tergugat, yang menunjukan bahwa Gugatan Para Penggugat sangat layak dan sangat berdasar untuk tidak diterima oleh Yang Mulia Hakim Tunggal dalam perkara *a quo*, sebagai berikut:
2. Bahwa pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah sehubungan dengan pelaksanaan **Perjanjian Pembiayaan** nomor **6392001773** tanggal **30 Juli 2020** (selanjutnya disebut "**Perjanjian**") dengan objek



berupa **1 (satu) unit SUZUKI APV ARENA SGX 1.5 MT**, nomor rangka **MHYGDN42VDJ401096**, nomor mesin **G15AID310847**, warna **ABU-ABU METALIK**, tahun **2013**, nomor polisi **B1696FKZ** (selanjutnya disebut "**Barang**").

3. Bahwa berdasarkan Perjanjian di atas, Tergugat telah memberikan fasilitas sewa pembiayaan dengan cara Jual dan Sewa-Balik (*Sale and Leaseback*) kepada Penggugat I dengan persetujuan dari Tergugat II selaku pasangan dari Tergugat I.
4. Bahwa melalui Perjanjian tersebut, telah disepakati mengenai pemilihan domisili (*domicile*) hukum penyelesaian sengketa atas pelaksanaan Perjanjian, yaitu di Pengadilan Negeri Tangerang sebagaimana yang tertuang jelas dalam Pasal 30 Perjanjian.
5. Bahwa merujuk pada Pasal 118 *Herzien Inlandsch Reglement* (selanjutnya disebut "HIR"), **apabila dalam Perjanjian telah dipilih dan ditentukan suatu tempat kedudukan, maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam daerah hukum tempat kedudukan yang dipilih itu.**
6. Bahwa lebih lanjut, menunjuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1537 K/PDT/1985 dan nomor 1084 K/PDT/1985, disebutkan bahwa dalam menentukan kewenangan Pengadilan dalam menyelesaikan sengketa sangat bertumpu pada ketentuan dalam Pasal 1338 **Kitab Undang-undang Hukum Perdata** (selanjutnya disebut "**KUHPerdata**") yaitu mengenai kesepakatan para pihak.
7. Bahwa mempertimbangkan sengketa ini adalah terkait dengan pelaksanaan Perjanjian, serta kewenangan untuk mengadili perkara ini berada pada Pengadilan Negeri Tangerang sesuai Pasal 30 Perjanjian *junctis* Pasal 118 HIR, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1537 K/PDT/1985 dan nomor 1084 K/PDT/1985, namun pada kenyataannya Para Penggugat telah mendaftarkan Gugatannya di Pengadilan Negeri Cikarang, maka dari itu Tergugat mohon kepada Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Cikarang untuk mengeluarkan Penetapan/ Putusan bahwa Pengadilan Negeri Cikarang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

**B. Penjelasan dan Dasar Hukum Mengenai Sewa Pembiayaan Dengan Cara Jual dan Sewa-Balik (*Sale and Leaseback*)**

8. Bahwa Tergugat merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di



bidang jasa pembiayaan di Indonesia, yang menjalankan kegiatan usaha jasa salah satunya adalah sewa pembiayaan (d/h Sewa Guna Usaha) (*leasing*) sebagaimana diatur dalam **Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan** (selanjutnya disebut "**PMK 84**") sebagai berikut:

a) Pasal 1 huruf c PMK 84, yang berbunyi sebagai berikut:

*"Sewa Guna Usaha (Leasing) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (Finance Lease) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (Operating Lease) untuk digunakan oleh Penyewa Guna Usaha selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran."*

b) Pasal 3 ayat (1) PMK 84, yang berbunyi sebagai berikut:

*"Kegiatan Sewa Guna Usaha dilakukan dalam bentuk pengadaan barang modal bagi Penyewa Guna Usaha, baik dengan maupun tanpa hak opsi untuk membeli barang tersebut."*

9. Bahwa penyediaan atau pengadaan barang oleh Tergugat sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf c dan Pasal 3 ayat (1) PMK 84 di atas dapat dilakukan dengan cara Tergugat membeli barang dari debitur kemudian disewa-guna-usahakan (disewa-pembiayayakan) kembali kepada debitur yang sama, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) PMK 84 sebagai berikut:

*"Dalam kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengadaan barang modal dapat juga dilakukan dengan cara membeli barang Penyewa Guna Usaha (Debitur) yang kemudian disewa-guna-usahakan kembali."*

dan ditegaskan melalui Pasal 1 ayat (6) **Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan** sebagaimana saat ini telah dirubah oleh **Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan** (selanjutnya disebut "**POJK 35**") yang berbunyi sebagai berikut:

*"Jual dan Sewa-Balik (Sale and Leaseback) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penjualan suatu barang oleh debitur"*



*kepada Perusahaan Pembiayaan yang disertai dengan menyewa-pembiayaan kembali barang tersebut kepada debitur yang sama."*

C. Tergugat Telah Memberikan Fasilitas Sewa Pembiayaan Dengan Cara Jual dan Sewa-Balik (Sale and Leaseback) Berdasarkan Perjanjian

10. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat dalam angka 1, angka 4, angka 5, angka 7, angka 10, angka 13, angka 14 dan angka 18 Posita Gugatannya yang pada intinya menyatakan Tergugat telah memberikan fasilitas pinjaman uang sebesar Rp. 60.000.000,- kepada Penggugat I dan atas fasilitas pinjaman tersebut maka Tergugat I menyerahkan jaminan (agunan) berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atas Barang oleh Penggugat I kepada Tergugat, dengan alasan sebagai berikut:

10.1. Bahwa menunjuk huruf B di atas, maka fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat I dengan persetujuan dari Penggugat II selaku pasangan Penggugat I berdasarkan Perjanjian bukan fasilitas pinjaman uang sebesar Rp. 60.000.000,- kepada Penggugat I, akan tetapi fasilitas sewa pembiayaan dengan cara Jual dan Sewa-Balik (Sale and Leaseback) sesuai dengan ketentuan dalam pasal 2.1 Perjanjian, sebagai berikut:

*"Perseroan setuju untuk... memberikan Fasilitas kepada Debitur, **dengan cara Perseroan membeli Barang** sebagaimana tercantum dalam Struktur Perjanjian ini, **dan Debitur dengan ini mengikat diri untuk secara serta merta menyewa pembiayaan kan Barang tersebut dari Perseroan** dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini".*

10.2. Bahwa sehubungan dengan Pasal 2.1 Perjanjian di atas, maka Tergugat telah membeli Barang dari Penggugat I sesuai bukti Perjanjian Jual Beli. Dengan dibelinya Barang oleh Tergugat tersebut, maka hak kepemilikan atas Barang beralih kepada Tergugat sebagaimana akan Tergugat uraikan lebih rinci pada huruf C di atas, sehingga adalah tidak tepat Para Penggugat menyatakan yang pada intinya Tergugat I menjaminkan (mengagunkan) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atas Barang



kepada Tergugat atas fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh Tergugat berdasarkan Perjanjian.

10.3. Bahwa setelah Barang menjadi milik Tergugat, maka sesuai bukti Perjanjian, Tergugat menyewa-guna-usahakan (menyewa-pembiayaankan) Barang kepada Penggugat I dengan kewajiban bagi Para Tergugat untuk membayarkan angsuran/ uang sewa pembiayaan (uang sewa guna usaha) kepada Tergugat **secara tepat waktu** sebanyak 36 (tiga puluh enam) kali, dan wajib dibayar untuk setiap bulannya pada setiap tanggal 02 mulai dari bulan September 2020 sampai dengan bulan Agustus 2023 dengan besar angsuran per bulan sebesar Rp. 2.485.000,-. Adapun pokok hutang Para Penggugat berdasarkan Perjanjian adalah sebesar Rp. 66.400.000,-.

10.4. Apabila Para Penggugat melalaikan kewajibannya membayar angsuran kepada Tergugat, maka sesuai kesepakatan dalam Pasal 10.1., Pasal 10.4., *juncto* butir 17 e Struktur Perjanjian dan angka 4 Hal-Hal Penting Yang Perlu Diketahui Debitur, maka Para Penggugat wajib membayar denda keterlambatan kepada Tergugat sebesar 5.00 %o (permil) per hari dari angsuran yang tertunggak.

**. Hak Kepemilikan Barang Ada Pada Tergugat**

11. Bahwa dengan adanya pembelian Barang oleh Tergugat, maka telah terbukti secara sah Barang merupakan milik dari Tergugat. Hal tersebut sejalan dan dijamin berdasarkan Pasal 3 ayat (3) PMK84 di bawah ini:

*"Sepanjang perjanjian Sewa Guna Usaha masih berlaku, hak milik atas Barang obyek transaksi Sewa Guna Usaha berada pada Perusahaan Pembiayaan."*

dan berdasarkan pasal 8 ayat 2 POJK 35 sebagai berikut:

*"Dalam hal perjanjian Sewa Pembiayaan (Finance Lease) masih berlaku, kepemilikan atas barang objek transaksi Sewa Pembiayaan (Finance Lease) berada pada Perusahaan Pembiayaan."*

12. Bahwa perihal kepemilikan atas Barang yang ada pada Tergugat juga sesungguhnya telah diakui secara tegas dan keras oleh Tergugat I melalui kesepakatan dalam Pasal 8.1 Perjanjian, yang berbunyi sebagai berikut:





*"Debitur **mengakui bahwa Perseroan adalah pembeli, dan** oleh karena itu terhitung sejak Tanggal Pencairan Fasilitas dan selama Perjanjian ini berlangsung, Perseroan adalah satu-satunya **pemilik dari Barang.**"*

13. Bahwa mengingat hak kepemilikan atas Barang ada pada Tergugat, maka kedudukan Penggugat I atas Barang hanya sebagai penyewa pembiayaan atas Barang saja, sebagaimana yang telah diakui secara tegas dan keras oleh Tergugat I melalui kesepakatan pasal 2.1 Perjanjian yang berbunyi:

*"....Debitur dengan ini **mengikat diri untuk secara serta merta menyewa pembiayaan***

***Barang tersebut dari Perseroan** dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini."*

14. Bahwa berdasarkan uraian di atas, semakin menegaskan dan membuktikan bahwa kedudukan Barang maupun Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atas Barang **bukanlah** sebagai jaminan (agunan) atas fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh Tergugat berdasarkan Perjanjian. Namun hak kepemilikan atas Barang (dilengkapi dengan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atas Barang) berada pada Tergugat.

**D. Para Penggugat Telah Melakukan Perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi) Atas Perjanjian**

15. Bahwa Tergugat **menolak dengan tegas** dalil Para Penggugat pada angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6 dan angka 10 Posita Gugatannya yang pada intinya menyatakan bahwa kewajiban pembayaran angsuran yang dimiliki oleh Para Penggugat berdasarkan Perjanjian telah berjalan lancar dan baru terlambat bayar sejak bulan Juli 2021, serta Tergugat telah menolak pembayaran yang hendak dilakukan oleh Para Penggugat, dengan alasan-asalan sebagai berikut:

- 15.1. Bahwa berdasarkan history pembayaran kewajiban Para Penggugat berdasarkan Perjanjian, diketahui angsuran ke-2 yang jatuh tempo pada bulan Oktober 2020, Para Penggugat seringkali melakukan keterlambatan dalam membayarkan angsuran kepada Tergugat, bahkan sejak angsuran ke-12 yang jatuh tempo pada bulan Agustus 2021, Para Penggugat telah berhenti melakukan pembayaran angsuran kepada Tergugat sesuai ketentuan Perjanjian, meskipun telah berulang kali diberikan teguran oleh Tergugat sebagaimana akan Tergugat buktikan dalam tahap



pembuktian perkara *a quo*.

15.2. Bahwa pemberian teguran tersebut di atas dilakukan Tergugat dengan harapan menggugah Para Penggugat untuk tidak lagi terlambat membayarkan kewajibannya kepada Tergugat, namun faktanya Para Penggugat tetap tidak mengindahkan teguran yang diberikan oleh Tergugat.

15.3. Bahwa dalil Para Penggugat pada angka 3 Posita Gugatannya yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat telah menolak pembayaran yang dilakukannya pada tanggal 30 Agustus 2021 merupakan **dalil yang keliru dan tidak berdasar**, dikarenakan Tergugat telah menerima pembayaran yang dilakukan oleh Para Penggugat pada tanggal 30 Agustus 2021 dengan jumlah sebesar Rp. 2.485.275.1., yang mana pembayaran tersebut digunakan untuk membayarkan kewajiban Tergugat yang belum terbayarkan pada angsuran ke-11 yang jatuh tempo pada bulan Juli 2021 sebesar Rp. 2.485.000,- dan sisa pembayaran sebesar Rp 275.10 kemudian dialokasikan sebagai pembayaran untuk angsuran ke-12 yang jatuh tempo pada bulan Agustus 2021, dengan kekurangan pembayaran angsuran ke-12 Tidak dilakukan Pembayaran .

Setelah pembayaran tersebut, maka Para Penggugat tidak ada melakukan pembayaran kewajibannya kepada Tergugat berdasarkan Perjanjian.

15.4. Bahwa selain itu dalil Para Penggugat pada angka 5 Posita Gugatannya yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat tidak mau menerima pembayaran yang hendak dilakukan oleh Para Penggugat tanggal 20 September 2021 merupakan **dalil yang keliru dan tidak berdasar, dikarenakan:**

- a) Pada tanggal 20 September 2021 Para Penggugat telah menunggak pembayaran angsuran lebih dari 60 hari keterlambatan, sehingga terdapat angsuran tertunggak yang wajib dibayarkan oleh Para Penggugat.
- b) Selain menunggak pembayaran angsuran, nyatanya terdapat denda keterlambatan yang wajib dibayarkan oleh Para Penggugat namun belum dibayarkan, yaitu denda keterlambatan yang timbul sejak angsuran ke-11 yang jatuh tempo tanggal 02 Juli 2021.



- c) Faktanya Para Penggugat sama sekali **tidak ada** mengajukan dan **tidak membayarkan** angsuran tertunggak dan denda keterlambatan di atas.

16. Bahwa **menimbang** Para Penggugat telah berhenti melakukan pembayaran kepada Tergugat berdasarkan Perjanjian, maka menunjuk pada ketentuan Pasal 22.1 Perjanjian di bawah ini, menjadi bukti yang sah dan cukup bagi Tergugat untuk menyatakan Para Penggugat telah melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi) terhadap Perjanjian:

*"Peristiwa-peristiwa di bawah ini merupakan peristiwa kelalaian atau cidera janji oleh Debitur dan/atau Penjamin terhadap Perjanjian ini:*

*22.1 bilamana suatu Nilai Angsuran atau lain-lain jumlah yang terhutang berdasarkan Perjanjian ini **tidak dibayar lunas pada waktu dan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini**, dalam hal ini, **lewatnya waktu** saja telah sah dan cukup menjadi bukti yang sempurna bahwa Debitur telah melalaikan kewajibannya."*

- E. **Penguasaan Kembali Atas Barang Yang Dilakukan Oleh Tergugat Adalah Sah dan Berdasar, Serta Tergugat Berhak Meminta Para Penggugat Melunasi Seluruh Kewajibannya Berdasarkan Perjanjian**

17. Bahwa Tergugat **menolak dengan tegas** dalil Para Penggugat pada angka 6, angka 7, angka 8, angka 9, angka 10, angka 13, angka 14 dan angka 18 Posita Gugatannya yang pada intinya menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum serta perbuatan pidana dalam dan karena melakukan penguasaan kembali atas Barang, kemudian Tergugat tidak berhak menagih seluruh hutang Para Penggugat berdasarkan Perjanjian termasuk yang belum jatuh tempo, dengan alasan sebagai berikut:

- 17.1. Mengingat Para Tergugat telah melakukan cidera janji (wanprestasi) atas Perjanjian sebagaimana uraian pada huruf D di atas, maka berdasarkan kesepakatan dalam Pasal 23.4., dan Pasal 23.3. Perjanjian di bawah ini:

*"Jika terjadi salah satu atau beberapa dari peristiwa Cidera Janji sebagaimana tersebut dalam pasal 22 di atas, maka Perseroan adalah berhak menjalankan upaya hukum seperti di bawah ini:*

*23.4. mengakhiri Perjanjian ini, serta seketika dan sekaligus menagih seluruh jumlah hutang Debitur kepada Perseroan*



yang timbul berdasarkan Perjanjian ini, baik yang tertunggak maupun yang belum jatuh tempo, dan karenanya harus dibayar oleh Debitur secara tunai dan sekaligus pada waktu ditagih oleh Perseroan,..."

23.3. Perseroan .... berhak melakukan tindakan penguasaan kembali (Repossessing, Revindikasi Beslaag) atas Barang dari tangan dan penguasaan Debitur atau siapapun juga....

**Maka Tergugat berhak untuk melaksanakan hak-haknya berdasarkan Perjanjian,** diantaranya:

- a) mengakhiri Perjanjian;
- b) menyatakan seluruh kewajiban Para Penggugat berdasarkan Perjanjian, termasuk yang belum jatuh tempo menjadi jatuh tempo, karenanya wajib dilunasi secara seketika dan sekaligus; dan
- c) Tergugat berhak melakukan penguasaan kembali atas Barang.

Serta mengacu pada Pasal 27.2 Perjanjian di bawah ini, maka Para Penggugat wajib membayarkan biaya-biaya yang timbul dalam sehubungan dengan penguasaan kembali atas Barang tersebut:

*"Debitur juga wajib membayar semua biaya yang timbul sehubungan dengan pemberian fasilitas dengan Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada ... biaya penguasaan atas Barang (Repossessing, Revindikasi Beslaag), biaya mobilisasi Barang,..."*

17.2. Bahwa pelaksanaan hak Tergugat untuk melakukan penguasaan kembali atas Barang juga telah dijamin oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yaitu sesuai pasal 574 KUHPerdara di bawah ini:

*"Pemilik barang berhak menuntut siapa pun juga yang menguasai barang itu, supaya mengembalikannya dalam keadaan sebagaimana adanya".*

17.3. Bahwa selain telah disepakati dalam Perjanjian serta dijamin pelaksanaannya oleh Pasal 574 KUHPerdara, faktanya Tergugat I juga setuju dan bahkan memberikan kuasa kepada Tergugat untuk melakukan penguasaan kembali Barang dalam hal Para Penggugat melakukan cidera janji (wanprestasi) atas Perjanjian,



berdasarkan bukti Surat Pernyataan Persetujuan Dan Kuasa.

17.4. Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan tipu muslihat kepada Para Penggugat dan tidak melakukan perbuatan melanggar ketentuan hukum yang berlaku dalam rangka penguasaan kembali atas Barang, karena selain tindakan penguasaan kembali atas Barang merupakan perbuatan yang sah dan berdasar untuk dilakukan oleh Tergugat sebagaimana uraian angka 17.1. sampai angka 17.3. di atas, faktanya dalam pelaksanaannya, pada tanggal 2 Januari 2021, Penggugat I telah mengantarkan dan menyerahkan Barang secara baik kepada Tergugat, dibuktikan dengan telah ditandatanganinya **Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 21 September 2021** (selanjutnya disebut "**BAST**") oleh Penggugat I.

17.5. Bahwa selain itu, sebelum Penggugat I menandatangani BAST tersebut, Penggugat I telah diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mendiskusikan, membaca dan mencermati terlebih dahulu seluruh isi dari BAST dimaksud, dan faktanya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, dengan penuh kesadaran, Penggugat telah mengetahui isi dan menandatangani BAST. Bahkan Para Penggugat mengakui telah menerima salinan BAST dari Tergugat, artinya tidak ada hal yang ditutup-tutupi sama sekali oleh Tergugat mengenai BAST dan penyerahan Barang ini.

17.6. Lebih lanjut, sangat tidak berdasar Para Penggugat mengaitkan perkara *a quo* dengan Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada angka 13 Posita Gugatannya serta Pasal 368 Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada angka 14 Posita Gugatannya, dengan menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dimaksud pada pasal-pasal tersebut, karenanya faktanya:

- a) Perkara *a quo* adalah perkara perdata, sehingga sangat tidak relevan mengaitkan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang notabene berada dalam domain pidana dengan perkara *a quo* yang berada dalam domain perdata.
- b) Tindakan Tergugat, sebagaimana telah Tergugat uraikan pada angka 17.1. sampai angka 17.5. di atas telah dilakukan dengan alas hak yang sah dan dijamin oleh Peraturan





Perundang-undangan yang berlaku.

- c) Sehingga perbuatan Tergugat selain bukan merupakan perbuatan melawan hukum juga tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana. Karena berdasarkan Pasal 50 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, telah ditegaskan sebagai berikut:

*"Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana"*

- 17.7. Bahwa setelah Barang berada dalam penguasaan Tergugat, maka Tergugat memberikan kesempatan kepada Para Penggugat untuk melunasi seluruh hutangnya atas Perjanjian kepada Tergugat atau mencari calon pembeli yang bersedia membeli Barang tersebut dalam jumlah sebesar Rp. 76.038.045,61,- dengan rincian:

Sisa Angsuran : Rp. 62.124.724.90-

Denda : Rp. 1.913.320.71,-

Biaya Pengananan Kredit Bermasalah : Rp. 12.000.000.00

Total : Rp. 76.038.045,61,-

Sesuai bukti Surat Konfirmasi Pelunasan dan Penjualan Barang tanggal 27 September 2021. Akan tetapi sampai dengan jangka waktu yang diberikan oleh Tergugat, Para Penggugat tetap tidak melaksanakan kewajiban tersebut.

18. Bahwa Gugatannya yang pada intinya menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum serta perbuatan pidana dalam dan karena melakukan penguasaan kembali atas Barang, kemudian Tergugat tidak berhak menagih seluruh hutang Para Penggugat berdasarkan Perjanjian termasuk yang belum jatuh tempo merupakan **dalil yang keliru dan tidak berdasar**
19. Bahwa Tergugat **menolak dengan tegas** dalil Para Penggugat dalam angka 11 dan angka 18 Posita Gugatannya, yang pada intinya Tergugat wajib memberikan relaksasi pembiayaan (restrukturisasi) kepada Para Penggugat berdasarkan Perjanjian, dengan alasan sebagai berikut:
- 19.1. **Otoritas Jasa Keuangan** (selanjutnya disebut "OJK") telah memberikan pedoman bagi perusahaan pembiayaan (/n casu Tergugat) dalam memberikan kebijaksanaan relaksasi



pembiayaan pada masa pandemi Covid-19 yaitu melalui **Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank** (selanjutnya disebut "**POJK 14/2020**").

19.2. Untuk membendung pola pemikiran/ penafsiran yang liar atas ketentuan dalam POJK 14/2020, OJK telah mengeluarkan **Frequently Asked Questions Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank (POJK COVID-19 UKNB)** (selanjutnya disebut "**FAQ**").

19.3. Dalam angka 15 dan 18 FAQ tersebut di bawah ini secara terang dan jelas menyatakan bahwa permohonan relaksasi pembiayaan (restrukturisasi) tidak diberikan tidak diberikan secara otomatis kepada Para Penggugat melainkan harus diawali dengan permohonan oleh Para Penggugat kepada Tergugat dengan mekanisme dan dilengkapi persyaratan yang diatur oleh Tergugat dan relaksasi pembiayaan (restrukturisasi) diprioritaskan untuk diberikan kepada debitur yang beritikad baik:

**Angka 15 FAQ**

**"Apakah restrukturisasi pembiayaan bagi debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 berlaku secara otomatis?**

Tidak. Restrukturisasi pembiayaan bagi debitur yang terkena dampak penyebaran **COVID-19 tidak berlaku secara otomatis sehingga debitur harus mengajukan permohonan restrukturisasi kepada UKNB yang menyalurkan pembiayaan, dengan menggunakan mekanisme yang diatur oleh masing-masing UKNB** (in casu Tergugat)".

**Angka 18 FAQ**

**"Bagaimana cara dan syaratnya agar bisa mendapatkan restrukturisasi pembiayaan?**

Pelaksanaan restrukturisasi ini diprioritaskan untuk debitur yang memiliki itikad baik dan terdampak akibat COVID-19,



beberapa hal penting yang wajib diketahui adalah sebagai berikut:

- a. debitur yang memenuhi kriteria wajib mengajukan permohonan restrukturisasi melengkapi dengan data yang diminta oleh LJKNB (in casu TERMOHON KEBERATAN) yang dapat disampaikan secara online (email/website yang ditetapkan oleh UKNB) tanpa harus datang bertatap muka;
- b. UNKB akan melakukan penilaian terhadap debitur, antara lain apakah debitur termasuk yang terdampak langsung atau tidak langsung, historis pembayaran pokok/bunga, kejelasan penguasaan agunan; dan
- c. UKNB memberikan restrukturisasi berdasarkan profil debitur untuk menentukan pola restrukturisasi atau perpanjangan waktu, jumlah yang dapat direstrukturisasi termasuk jika masih ada kemampuan pembayaran cicilan yang nilainya melalui penilaian dan/ atau diskusi antara debitur dengan UKNB. Hal ini tentu memperhatikan pendapatan debitur yang terdampak akibat COVID-19. Informasi persetujuan restrukturisasi dari UKNB disampaikan secara online atau via website UKNB yang terkait".

19.4. Faktanya tidak ada **permohonan oleh Para Penggugat kepada Tergugat dengan mekanisme dan dilengkapi persyaratan yang diatur oleh Tergugat dan Para Penggugat bukanlah debitur yang beritikad baik sebagaimana uraian huruf D di atas.** Sehingga, berdasar bagi Tergugat untuk tidak memberikan relaksasi pembiayaan (restukturisasi) kepada Para Penggugat.

20. Bahwa Tergugat **menolak dengan tegas dalil** dalil Para Penggugat dalam butir 12 Posita Gugatannya, yang pada intinya menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran karena tidak memberikan salinan dokumen Perjanjian kepada Penggugat I atau Penggugat II, karena faktanya Tergugat telah memberikan salinan dokumen Perjanjian melalui *Link* yang dikirimkan dengan *Short Message System* ke nomor telephone 0812-9176-8348 sebagaimana yang telah dicantumkan oleh Penggugat I di awal masa pembiayaan.



Lebih lanjut, Tergugat **menolak dengan tegas** dalil Para Penggugat yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar pasal 92 ayat (3) POJK 35 karena telah melakukan penarikan atas Barang pada masa belum masuk kategori Kredit Macet, mengingat dalil tersebut merupakan dalil yang dipaksakan dan tidak berdasar. Faktanya Pasal 92 ayat (3) POJK 35 hanya memberikan definisi mengenai penilaian kualitas piutang pembiayaan milik debitur, bukan memberikan larangan untuk melakukan penguasaan kembali atas Barang sebelum adanya status Kredit Macet.

21. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka telah terang dan jelas tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana yang didalikan oleh Para Tergugat, sehingga mohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa perkara *aquo* untuk menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

**F. Para Penggugat Tidak Berdasar Menuntut Ganti Kerugian, Dwangsom, dan Sita Jaminan Atas Barang**

22. Bahwa Tergugat **menolak dengan tegas** seluruh dalil Para Penggugat dalam Gugatannya yang menuntut pembayaran ganti rugi dari Tergugat, dengan alasan sebagai berikut:

- 22.1. Bahwa sesuai dengan uraian - uraian Tergugat di atas, maka tindakan Tergugat dalam melaksanakan ketentuan Perjanjian baik sebelum, pada saat dan setelah melakukan penguasaan kembali atas Barang **bukan merupakan perbuatan melawan hukum**, akan tetapi perbuatan yang didasarkan pada hak Tergugat berdasarkan kesepakatan dalam Perjanjian, dilaksanakan sesuai dan dijamin oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Oleh sebab itu tuntutan Para Penggugat berupa permintaan ganti kerugian **sudah sepatutnya ditolak karena tidak berdasar hukum**, mengingat selain **tidak ada perbuatan melawan hukum** yang dilakukan Tergugat, juga **tidak ada kerugian apapun** baik itu materiil maupun immateriil yang dialami Penggugat, sehingga tidak terpenuhilah unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut:



*"Tiap perbuatan melawan hukum dan membawa kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."*

22.2. Bahwa terkait dengan dalil Para Penggugat yang mendalikan tidak dapat memperoleh penghasilan dari Barang adalah dalil yang tidak relevan dengan posita Gugatan Para Penggugat maupun fakta yang sebenarnya dari perkara *o quo*, karena walaupun seandainya benar (*quodnoo*) Barang dapat menghasilkan pendapatan bagi Para Penggugat, namun yang menjadi pertanyaan besar adalah mengapa Para Penggugat dari sejak angsuran ke-2 sudah seringkali terlambat melakukan pembayaran kepada Tergugat, bahkan pada akhirnya, Para Penggugat sudah tidak melakukan pembayaran sama sekali kepada Tergugat?!

22.3. Bahwa Tergugat juga mohon kepada Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak permintaan ganti rugi berdasarkan yurisprudensi sebagai berikut:

a. Putusan MA-RI nomor 492K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 yang berbunyi sebagai berikut:

*"Ganti kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian-kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tuntutan-tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna".*

b. Putusan MA-RI nomor 588K/Sip/1983 tanggal 28 Mei 1984 yang berbunyi sebagai berikut:

*"Tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi, karena tidak disertai dengan bukti- bukti harus ditolak".*

23. Bahwa Tergugat **menolak dengan tegas** seluruh dalil Penggugat yang pada intinya menuntut uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,-, karena menurut hukum penerapan uang paksa (*dwangsom*) tidak dapat diterapkan dalam gugatan yang menuntut tindakan pembayaran/ pemenuhan sejumlah uang, sebagaimana diatur dalam kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 791 K/SIP/1972 yang menyatakan : *"uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang"*.





24. Bahwa Tergugat **menolak dengan tegas** seluruh dalil Penggugat yang pada intinya meminta dilakukan sita jaminan atas Barang, dengan alasan sebagai berikut:

24.1. Bahwa sebagaimana telah diuraikan oleh Tergugat pada huruf C, huruf D dan huruf E di atas, maka telah jelas Barang adalah milik Tergugat dan Tergugat berhak untuk melakukan penguasaan kembali atas Barang dalam hal Para Penggugat cidera janji (wanprestasi) atas Perjanjian.

24.2. Sehingga demikian, maka Para Penggugat tidak berdasar untuk mengajukan sita jaminan atas Barang, karena Para Penggugat telah wanprestasi atas Perjanjian, sehingga Para Penggugat secara hukum wajib mengembalikan Barang kepada Tergugat selaku pihak yang paling berhak atas Barang untuk dilakukan penjualan dan hasil penjualan akan digunakan untuk membayar kewajiban Penggugat kepada Tergugat berdasarkan Perjanjian, oleh sebab itu mohon kepada Hakim Tunggal yang memeriksa perkara a quo agar menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka Tergugat mohon kepada Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

**Primair:**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini

**Subsidiar:**

Apabila Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Cikarang berpendapat lain, maka TERGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dipersidangan, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi materai secukupnya, yaitu sebagai berikut :

Bukti P.1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3216112406780003 atas nama Sudarso yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Bekasi pada tanggal 6 September 2012, (Sesuai dengan Asli);

Bukti P.2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3216114812820003



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Sundari yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Bekasi pada tanggal 6 September 2012, (Sesuai dengan Asli);

Bukti P.3 : Fotokopi Buku Tabungan BRI Britama atas nama Sudarso, (Sesuai dengan Asli);

Bukti P.4 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima (Mobil) PT. BFI Finance Indonesia, Tbk pada tanggal 21 September 2021, (Sesuai dengan Asli);

Bukti P.5 : Fotokopi Surat Tanda Kendaraan Bermotor Nomor Registrasi B 1696 FKZ, Merk Suzuki/CG415V APV DLX MT, warna Abu-abu metalik, Tahun 2013, atas nama Pemilik Sundari, (Fotokopi dari Fotokopi);

Bukti P.6 : Fotokopi Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama Sundari, Nomor Registrasi B 1696 FKZ, Merk Suzuki/CG415V APV DLX MT, warna Abu-abu metalik, Tahun 2013, (Fotokopi dari Fotokopi);

Bukti P.7 : Fotokopi Faktur Kendaraan Bermotor Nomor Faktur R4468956 tanggal 2 Desember 2013, atas nama Sundari, Nomor Registrasi B 1696 FKZ, Merk Suzuki/CG415V APV DLX, warna Abu-abu metalik, Tahun 2013, (Sesuai dengan Asli);

Bukti P.8 : Fotokopi Tanda Terima Dokumen Funding-Eksternal Nomor 639200710 tanggal 30 Juli 2020 atas nama Debitur Sudarso yang diterima oleh PT BFI Finance Indonesia Tbk, Cikarang, (Sesuai dengan Asli);

Bukti P.9 : Fotokopi Surat Keterangan yang dibuat oleh Kepala operasional PT BFI Finance Indonesia Tbk, Cikarang pada tanggal 8 Januari 2021, (Sesuai dengan Asli);

Bukti P.10 : Fotokopi Costumer Card View atas nama Sudarso, (Fotokopi dari Printout);

Bukti P.11 : Fotokopi Surat Nomor 81/KHB/X/2021 tanggal 22 Oktober 2021, tentang Somatie/Teguran yang dibuat oleh Kuasa Para Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat dan diterima oleh Johan pada tanggal 22 Oktober 2021 dan Fotokopi Surat Nomor 82/KHB/X/2021 tanggal 28 Oktober 2021, tentang Somatie/Teguran Ke II yang dibuat oleh Kuasa Para Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat dan diterima oleh

Halaman 30 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 23/Pdt.G.S/2021/PN Ckr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Johan pada tanggal 28 Oktober 2021, (Sesuai dengan Asli);

Terhadap bukti-bukti asli maupun fotocopy serta printout yang diajukan sebagai pembanding, telah dikembalikan kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat telah mengajukan Saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi WANDI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan dipersidangan sebagai berikut :
  - Saksi mengetahui tentang penarikan mobil milik Para penggugat oleh Pihak Tergugat, dikarenakan pada saat kejadian tersebut, saya sedang berada di mobil tersebut menunggu Penggugat II sedang membayar;
  - Bahwa Saksi ketika sampai, ada sekitar 4 orang untuk foto mobil tersebut, lalu Saksi disuruh keluar, orang-orang tersebut mengatakan bahwa mobil tersebut akan ditahan dan Saksi disuruh pulang menggunakan grab;
  - Bahwa menurut saksi orang tersebut menyatakan uang grab tersebut sudah dibayar, setelah itu Saksi pulang;
  - Bahwa Saksi tidak melakukan apa-apa setelah mobil dari Para Penggugat ditahan oleh Tergugat, Saksi hanya pulang;
  - Bahwa Saksi tidak menanyakan siapa yang menyuruh saya pulang;
  - Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada Para Penggugat, kenapa mobil tersebut ditarik oleh Tergugat, dikarenakan Penggugat I masih berada di dalam Kantor Tergugat;
  - Bahwa saksi hanya diminta ikut mengantarkan oleh Para Penggugat ke kantor Tergugat;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Pembiayaan antara Para Penggugat kepada Tergugat;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Tergugat mengeluarkan surat debitur kepada Para Penggugat dikarenakan mobil para Penggugat sudah ditarik oleh Tergugat;
  - Bahwa Para Penggugat tidak pernah bercerita kepada saksi bahwa kedatangan ke kantor Tergugat untuk melakukan pembayaran;
  - Bahwa saksi ini dihadirkan ke persidangan kepada Para Penggugat sebagai saksi, yang ketika itu saksi sedang berada didalam mobil para Penggugat ketika pergi untuk melakukan pembayaran ke Kantor Tergugat;
  - Bahwa Tidak ada paksaan dari pihak Tergugat ketika dilakukan



penarikan mobil Para Penggugat;

- Bahwa Kejadian mobil Para Penggugat oleh Tergugat itu terjadi pada hari Selasa di bulan September tahun 2021, untuk tanggalnya saksi sudah lupa sekiranya pukul jam 09.00 WIB sampai dengan 10.00 WIB;
- Bahwa ketika saksi ikut mengantarkan para penggugat, Para Penggugat tidak menceritakan tentang permasalahan yang terjadi dengan Tergugat;
- Bahwa Para Penggugat tidak bercerita kepada saksi kenapa mobil Para Penggugat ini ditahan oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada permasalahan antara Para Penggugat dengan Tergugat, dan saksi juga tidak menanyakan hal tersebut kepada para Penggugat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Tergugat menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya dipersidangan, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi materai secukupnya, yaitu sebagai berikut :

- Bukti T.1 : Fotokopi Formulir permohonan Pembiayaan atas nama Para Penggugat, (Sesuai dengan Asli);
- Bukti T.2 : Fotokopi kartu Keluarga Nomor 3216112012110010 atas nama Kepala Keluarga Sudarso yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Bekasi 9 oktober 2017, (Sesuai dengan Asli);
- Bukti T.3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3216112406780003 atas nama Sudarso yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Bekasi pada tanggal 6 September 2012, (Fotokopi dari Fotokopi);
- Bukti T.4 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3216114812820003 atas nama Sundari yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Bekasi pada tanggal 6 September 2012, (Fotokopi dari Fotokopi);
- Bukti T.5 : Fotokopi Perjanjian Pembiayaan atas nama Sudarso dengan Nomor Kontrak 6392001773 pada tanggal 30 Juli 2020, (Sesuai dengan Asli);



- Bukti T.6 : Fotokopi Surat Hal-hal Penting yang perlu diketahui oleh Debitur, (Sesuai dengan Asli);
- Bukti T.7 : Fotokopi Jual Beli Barang Modal, (Sesuai dengan Asli);
- Bukti T.8 : Fotokopi Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84/PMK.012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan, (Fotokopi dari Printout);
- Bukti T.9 : Fotokopi Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan usaha Perusahaan Pembiayaan, (Fotokopi dari Printout);
- Bukti T.10 : Fotokopi SMS Broadcast System yang dikirimkan oleh Tergugat kepada Penggugat I pada tanggal 26 Agustus 2020, (Fotokopi dari Printout);
- Bukti T.11 : Fotokopi Bukti isi dari link <http://tinyurl.com/y3frugxl> yang dikirimkan melalui Short Message System yang berisikan panduan, rincian hutang, berikut dengan salinan Perjanjian yang hanya dapat diakses oleh Penggugat I, (Fotokopi dari Printout);
- Bukti T.12 : Fotokopi Customer Card View atas nama Sudarso, (Fotokopi dari Printout);
- Bukti T.13 : Fotokopi Surat Nomor 202105639SP101352 tentang Surat Peringatan I yang dibuat oleh Tergugat dan ditujukan kepada Penggugat I pada tanggal 10 Mei 2021, (Sesuai dengan Asli);
- Bukti T.14 : Fotokopi Surat Nomor 202105639SP202168 tentang Surat Peringatan II yang dibuat oleh Tergugat dan ditujukan kepada Penggugat I tanggal 27 Mei 2021, (Sesuai dengan Asli);
- Bukti T.15 : Fotokopi Surat Nomor 202105639SP301721 tentang Surat Peringatan III yang dibuat oleh Tergugat dan ditujukan kepada Penggugat I tanggal 4 Mei 2021, Fotokopi Surat Nomor 202108639SP302675 tentang Surat Peringatan III yang dibuat oleh Tergugat dan ditujukan kepada Penggugat I tanggal 2 Agustus 2021, dan Fotokopi Surat Nomor 202109639SP303029 tentang Surat Peringatan III yang dibuat oleh Tergugat dan ditujukan kepada Penggugat I tanggal 2 September 2021, (Sesuai dengan Asli);
- Bukti T.16 : Fotokopi Surat Pernyataan, Persetujuan dan Kuasa, dan Surat Pernyataan Penerimaan Barang Modal, (Sesuai dengan Asli);
- Bukti T.17 : Fotokopi Frequently Asked Questions Peraturan Otoritas Jasa





Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank (POJK COVID-19 LJKNB), (Fotokopi dari Printout);

Bukti T.18 : Fotokopi Formulir Penerimaan Unit tanggal 27 September 2021, Fotokopi Surat Kuasa Nomor 202109639RAL05558 tanggal 13 September 2021 Fotokopi Berita Acara Serah Terima Mobil tanggal 21 September 2021, Fotokopi Berita Acara Penarikan Kendaraan Nomor 202109639BAPK05558 tanggal 27 September 2021, (Sesuai dengan Asli);

Bukti T.19 : Fotokopi Surat Konfirmasi Pelunasan & Penjualan Barang yang ditujukan kepada Penggugat I dan dibuat oleh Tergugat pada tanggal 27 September 2021, disertai lampiran Fotokopi Laporan Kronologis dan Biaya Penarikan Unit, Fotokopi Mobil Para Penggugat, Fotokopi Nomor Mesin dan Rangka Mobil Para Penggugat, (Sesuai dengan Asli);

Bukti T.20 : Fotokopi Foto Penerimaan SP3 oleh Penggugat II, (Fotokopi dari Printout);

Terhadap bukti-bukti asli maupun fotocopy serta printout yang diajukan sebagai pembandingan, telah dikembalikan kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat telah mengajukan Saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ARIF RAHMAN HAKIM, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan dipersidangan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi bekerja di BFI sebagai supervisor collection, tugas saksi bertanggung jawab untuk mengontrol anak buah saksi setiap hari untuk melihat proses dari penagihan kepada konsumen;
  - Bahwa ketika ada konsumen yang telat bayar, anak buah saksi akan memberitahukan kepada konsumen;
  - Bahwa saksi mengenal Para Penggugat berdasarkan perjanjian Kontrak, namun saksi tidak mengetahui siapa yang bertanda tangan dan paraf pada perjanjian tersebut, dikarenakan saksi bukan marketingnya;
  - Bahwa sepengetahuan saksi perjanjian tersebut adalah perjanjian sales feed back, jadi pada dasarnya mobil Para Penggugat ini dijual kepada Tergugat, lalu oleh Para Penggugat di sewa kembali kepada Tergugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lupa kapan jangka waktu kontrak antara Para Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Mobil yang diperjanjikan antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah mobil Suzuki APV berwarna Abu-abu Metalik tahun 2013;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Rais Zakaria Hidayat, dia adalah anak buah saksi;
- Bahwa menurut saksi di BFI itu ada dua Supervisor Collection, dan salah satu anak buahnya adalah Saksi Rais Zakaria Hidayat;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Saksi Rais Zakaria Hidayat pernah memberikan SP III kepada Para Penggugat;
- Bahwa Setahu saksi yang menjadi dasar dari Tergugat untuk melakukan sita terhadap mobil dari Para Penggugat, dikarenakan Para Penggugat ini melakukan wanprestasi, lalu didalam perjanjian kontrak disebutkan jika terjadi wanprestasi maka unit mobil tersebut harus diserahkan ke BFI disertai TTD BAST serah terima mobil;
- Bahwa saksi lupa tanggal ketika Para Penggugat mengembalikan mobil kepada Tergugat, namun pada waktu itu saksi berada di Kantor, namun saksi tidak berinteraksi dengan Para Penggugat;
- Bahwa Jadi ketika itu, saksi diberitahukan oleh Pihak Eksternal yaitu dari PT Timor Anugrah Jaya yang bertugas untuk melakukan penagihan kepada konsumen, bahwa mobil dari Para Penggugat ini diserahkan kepada Tergugat;
- Bahwa Tergugat dapat mengambil unit yang diperjanjikan dari Konsumen jika Konsumen 1 bulan menunggak, dan itu pun harus sudah sampai dikirim SP III;
- Bahwa ketika ada konsumen menunggak, setelah 7 hari dari tunggakan dikirimkan SP I, jika belum melakukan pembayaran, maka setelah 7 hari dari SP I, kami kirimkan SP II, dan jika dari SP II belum membayar, setelah 7 hari dari SP II kami mengirimkan SP III, dan jika dari SP III dalam 7 hari belum dibayarkan, kami dapat menarik unit yang diperjanjikan;
- Bahwa saksi hanya mengetahui pengiriman SP III, dikarenakan saya baru pindah ke BFI Cikarang pada bulan Agustus 2021, karena untuk pengiriman SP I dan SP II dilakukan oleh Supervisor yang lain;
- Bahwa Wewenang untuk membayarkan tunggakan tersebut bukan termasuk wewenang saksi karena saksi hanya bekerja di bagian

Halaman 35 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 23/Pdt.G.S/2021/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penagihan;

- Bahwa hubungan BFI dengan PT Timor Anugrah jaya adalah kerjasama hal-hal tertentu, jadi PT Timor Anugrah jaya ini mempunya MOU dengan Manager, lalu kontrak tersebut di tandatangan oleh kedua belah pihak, untuk bekerja saya membantu melakukan penagihan, jika pihak BFI tidak mampu menyelesaikan untuk melakukan penagihan

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Para Penggugat menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi RAIS ZAKARIA HIDAYAT, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah melihat Bukti T.15 yaitu SP III yang dibuat oleh tergugat kepada Para Penggugat;
- Bahwa saksi sudah bekerja selama 5 tahun di BFI cabang Cikarang, dan saksi bekerja sebagai bagian penagihan;
- Bahwa saksi bertugas untuk melakukan penagihan yang telat bayar atas perintah dari Supervisor saya yaitu Saksi Arif Rahman Hakim dan Sdr. Johan;
- Bahwa Yang bekerja di bagian penagihan itu ada kurang lebih 15 orang, dan semuanya di bawah oleh Saksi Arif Rahman Hakim dan Sdr. Johan;
- Bahwa Yang mengirimkan SP I dan SP II kepada Para Penggugat itu adalah PIC yang terdahulu yaitu bapak Mustofa, dan Bapak Mustofa ini sekarang sudah bertugas di Tambun sebagai Supervisor;
- Bahwa saksi baru mengambil alih pekerjaan dari Bapak Mustofa di bulan Agustus 2021;
- Bahwa saksi yang mengantarkan SP III kepada Para Penggugat, pada awalnya saksi mengirimkan ternyata Para Penggugat sudah pindah alamat, lalu saksi mendapatkan alamat baru dari Para Penggugat, setelah itu saya mengantarkan kembali SP III tersebut ke alamat baru dari Para Penggugat;
- Bahwa saksi bertemu dengan dengan Penggugat II pada bulan September 2021, lalu saksi bilang kepada Penggugat II bahwa ada tunggakan yang harus dibayarkan kepada BFI, lalu dikarenakan Penggugat I tidak ada, saksi bilang kepada Penggugat II bahwa jika mau melakukan pembayaran tolong hubungi nomor saksi kapan saja, namun setelah itu tidak ada komunikasi dari Para Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pengembalian unit mobil dari Para Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa unit mobil dari Para Penggugat itu sudah berada di gudang, ketika saksi sedang mengantarkan mobil orang lain ke gudang;
- Bahwa Unit mobil dari para penggugat itu adalah mobil suzuki APV warna abu-abu metalik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan mobil Para Penggugat itu masuk gudang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pembiayaan dan tunggakan dari Para Penggugat, yang saya tahu bahwa jatuh temponya itu pada tanggal 2;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Para Penggugat menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat mengajukan Kesimpulan pada tanggal 21 Desember 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Penggugat maupun Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, Bahwa Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cidera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Menimbang, Bahwa terhadap objek Gugatan yang diajukan telah memenuhi Formil dari Gugatan Sederhana;

Menimbang Bahwa, terhadap Bukti T.5 isi perjanjian ini telah sesuai dengan Bukti P.1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3216112406780003 atas nama Sudarso yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Bekasi pada tanggal 6 September 2012, Bukti P.2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3216114812820003 atas nama Sundari yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Bekasi pada

Halaman 37 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 23/Pdt.G.S/2021/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 September 2012, Bukti P.3 : Fotokopi Buku Tabungan BRI Britama atas nama Sudarso, Bukti P.4 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima (Mobil) PT. BFI Finance Indonesia, Tbk pada tanggal 21 September 2021, Bukti P.5 : Fotokopi Surat Tanda Kendaraan Bermotor Nomor Registrasi B 1696 FKZ, Merk Suzuki/CG415V APV DLX MT, warna Abu-abu metalik, Tahun 2013, atas nama Pemilik Sundari, Bukti P.6 : Fotokopi Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama Sundari, Nomor Registrasi B 1696 FKZ, Merk Suzuki/CG415V APV DLX MT, warna Abu-abu metalik, Tahun 2013, Bukti P.7: Fotokopi Faktur Kendaraan Bermotor Nomor Faktur R4468956 tanggal 2 Desember 2013, atas nama Sundari, Nomor Registrasi B 1696 FKZ, Merk Suzuki/CG415V APV DLX, warna Abu-abu metalik, Tahun 2013, Bukti P.8 : Fotokopi Tanda Terima Dokumen Funding-Eksternal Nomor 639200710 tanggal 30 Juli 2020 atas nama Debitur Sudarso yang diterima oleh PT BFI Finance Indonesia Tbk, Cikarang;

Menimbang, bahwa terhadap Bukti T.13 : Fotokopi Surat Nomor 202105639SP101352 tentang Surat Peringatan I yang dibuat oleh Tergugat dan ditujukan kepada Penggugat I pada tanggal 10 Mei 2021, Bukti T.14 : Fotokopi Surat Nomor 202105639SP202168 tentang Surat Peringatan II yang dibuat oleh Tergugat dan ditujukan kepada Penggugat I tanggal 27 Mei 2021, Bukti T.15 : Fotokopi Surat Nomor 202105639SP301721 tentang Surat Peringatan III yang dibuat oleh Tergugat dan ditujukan kepada Penggugat I tanggal 4 Mei 2021, Fotokopi Surat Nomor 202108639SP302675 tentang Surat Peringatan III yang dibuat oleh Tergugat dan ditujukan kepada Penggugat I tanggal 2 Agustus 2021, dan Fotokopi Surat Nomor 202109639SP303029 tentang Surat Peringatan III yang dibuat oleh Tergugat dan ditujukan kepada Penggugat I tanggal 2 September 2021, terhadap Bukti T.13 Penggugat telah melakukan pembayaran yang diperkuat dengan Bukti T.12 yang bersesuaian dengan Bukti P.10, Terhadap Bukti T.15 dan Bukti T.20 serta Keterangan Saksi Rais Zakaria Hidayat yang telah bertemu dengan Penggugat II yang dimana Saksi Rais Zakaria Hidayat menerangkan bahwa telah memberikan Bukti T.15 atas keterlambatan Kredit Mobil Tersebut dan diterima oleh Penggugat II, sehingga penggugat II mengetahui adanya keterlambatan Kredit untuk Bulan Agustus 2021;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi Wandu bahwa pada Bulan September 2021, saksi bersama-sama dengan Penggugat I dan penggugat II membawa mobil tersebut ke Kantor Tergugat yang berada di JABABEKA II dan saksi pulang dengan menggunakan Grab, keterangan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tersebut berkesesuaian dengan keterangan Saksi Arif Rahman Hakim yang melihat bahwa unit mobil tersebut diantarkan ke Kantor Tergugat yang dimana keterangan para saksi tersebut bersesuaian dengan Bukti T.18 : Fotokopi Formulir Penerimaan Unit tanggal 27 September 2021, Fotokopi Surat Kuasa Nomor 202109639RAL05558 tanggal 13 September 2021 Fotokopi Berita Acara Serah Terima Mobil tanggal 21 September 2021, Fotokopi Berita Acara Penarikan Kendaraan Nomor 202109639BAPK05558 tanggal 27 September 2021 ;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum diatas, terhadap Petitum angka 1 akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan Petitum Angka 2, Angka 3, Angka 4, Angka 5, Angka 6 dan Angka 7;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Angka 2 Menyatakan PENGGUGAT II dan / atau PARA PENGGUGAT adalah Pemilik Sah, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Arif Rahman Hakim yang melihat bahwa unit mobil tersebut diantarkan ke Kantor Tergugat yang dimana keterangan para saksi tersebut bersesuaian dengan Bukti T.18 : Fotokopi Formulir Penerimaan Unit tanggal 27 September 2021, Fotokopi Surat Kuasa Nomor 202109639RAL05558 tanggal 13 September 2021 Fotokopi Berita Acara Serah Terima Mobil tanggal 21 September 2021, Fotokopi Berita Acara Penarikan Kendaraan Nomor 202109639BAPK05558 tanggal 27 September 2021, Bukti T.15 : Fotokopi Surat Nomor 202105639SP301721 tentang Surat Peringatan III yang dibuat oleh Tergugat dan ditujukan kepada Penggugat I tanggal 4 Mei 2021, Fotokopi Surat Nomor 202108639SP302675 tentang Surat Peringatan III yang dibuat oleh Tergugat dan ditujukan kepada Penggugat I tanggal 2 Agustus 2021, dan Fotokopi Surat Nomor 202109639SP303029 tentang Surat Peringatan III yang dibuat oleh Tergugat dan ditujukan kepada Penggugat I tanggal 2 September 2021, terhadap Bukti T.13 Penggugat telah melakukan pembayaran yang diperkuat dengan Bukti T.12 yang bersesuaian dengan Bukti P.10, Terhadap Bukti T.15 dan Bukti T.20 serta Keterangan Saksi Rais Zakaria Hidayat yang telah bertemu dengan Penggugat II yang dimana Saksi Rais Zakaria Hidayat menerangkan bahwa telah memberikan Bukti T.15 atas keterlambatan Kredit Mobil Tersebut dan diterima oleh Penggugat II, sehingga penggugat II mengetahui adanya keterlambatan Kredit untuk Bulan Agustus 2021, dimana Para penggugat menyerahkan kendaraan tersebut secara Sukarela kepada Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka  
Petitum angka 2 patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 3 Menyatakan perbuatan  
TERGUGAT yakni menyita Mobil Unit Aquo dengan caratipu muslihat / tipu  
daya dengan meminta Unit dihadirkan oleh PARA PENGGUGATdi Kantor  
TERGUGAT dengan alasan agar pembayaran hutang dapat diterima oleh  
TERGUGAT, meminta Konci Kontak dan STNK dari tangan PARA  
PENGGUGAT, serta menyodorkan kertas yang ditekuk / dilipat dan  
menunjukkan kolom tanda tangan, menyuruh PENGGUGAT I menanda  
tangani kertas tersebut yang ternyata tertulis Berita Acara Serah Terima  
Mobil. Selanjutnya meminta PENGGUGAT segera melunasi hutang sebesar  
Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) kepada TERGUGAT secara  
seketika (lunas) dengan alasan TERGUGAT agar Mobil dapat dikembalikan  
lagi kepada PARA PENGGUGAT adalah Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap Bukti T.5 isi perjanjian ini telah sesuai  
dengan Bukti P.1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor  
3216112406780003 atas nama Sudarso yang dikeluarkan oleh  
Pemerintahan Kabupaten Bekasi pada tanggal 6 September 2012, Bukti P.2 :  
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3216114812820003 atas nama  
Sundari yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Bekasi pada  
tanggal 6 September 2012, Bukti P.3 : Fotokopi Buku Tabungan BRI Britama  
atas nama Sudarso, Bukti P.4 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima (Mobil)  
PT. BFI Finance Indonesia, Tbk pada tanggal 21 September 2021, Bukti P.5 :  
Fotokopi Surat Tanda Kendaraan Bermotor Nomor Registrasi B 1696 FKZ,  
Merk Suzuki/CG415V APV DLX MT, warna Abu-abu metalik, Tahun 2013,  
atas nama Pemilik Sundari, Bukti P.6 : Fotokopi Bukti Pemilik Kendaraan  
Bermotor atas nama Sundari, Nomor Registrasi B 1696 FKZ, Merk  
Suzuki/CG415V APV DLX MT, warna Abu-abu metalik, Tahun 2013, Bukti  
P.7: Fotokopi Faktur Kendaraan Bermotor Nomor Faktur R4468956 tanggal 2  
Desember 2013, atas nama Sundari, Nomor Registrasi B 1696 FKZ, Merk  
Suzuki/CG415V APV DLX, warna Abu-abu metalik, Tahun 2013, Bukti P.8 :  
Fotokopi Tanda Terima Dokumen Funding-Eksternal Nomor 639200710  
tanggal 30 Juli 2020 atas nama Debitur Sudarso yang diterima oleh PT BFI  
Finance Indonesia Tbk, Cikarang;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan dari Tergugat telah termuat  
dalam perjanjian, sehingga perbuatan Tergugat bukanlah suatu perbuatan  
melawan hukum;

Halaman 40 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 23/Pdt.G.S/2021/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka  
Petitum angka 3 patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Angka 4 Menghukum  
TERGUGAT untuk mengembalikan Unit Mobil tersebut, bahwa terhadap  
petitum Angka 4 bersesuaian erat dengan Petitum Angka 2;

Menimbang, bahwa petitum Angka 2 telah dinyatakan telah ditolak  
sehingga, petitum angka 4 patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Angka 5 Menghukum  
TERGUGAT untuk membayar biaya kerugian yang diderita oleh PARA  
PENGUGAT akibat disitanya mobil tersebut oleh TERGUGAT sebesar  
Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) terhitung sejak 21 September 2021  
sampai dengan perkara ini dijalankan pelaksanaan Eksekusinya, atau  
setidak-tidaknya sampai perkara ini memiliki kekuatan hukum yang mengikat;

Menimbang, bahwa petitum angka 5 bersesuaian erat dengan Petitum  
Angka 2, Angka 3, dan Angka 4 yang dimana Petitum Angka 2, Angka 3, dan  
Angka 4 telah dinyatakan ditolak, sehingga, Petitum Angka 5 patut untuk  
ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Angka 6 Menghukum  
TERGUGAT apabila terbukti lalai dalam pemenuhan isi putusan ini, maka  
TERGUGAT haruslah dihukum untuk membayar uang paksa (Dwangsom)  
sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) per hari sejak putusan ini  
diucapkan sampai memiliki kekuatan hukum yang mengikat;

Menimbang, bahwa petitum angka 6 bersesuaian erat dengan Petitum  
Angka 2, Angka 3, Angka 4 dan Angka 5 yang dimana Petitum Angka 2,  
Angka 3, Angka 4 dan Angka 5 telah dinyatakan ditolak, sehingga, Petitum  
Angka 6 patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Angka 7 Meletakkan Sita  
Jaminan atas Unit Mobil tersebut;

Menimbang, bahwa petitum angka 7 bersesuaian erat dengan Petitum  
Angka 2, dan Angka 3, yang dimana Petitum Angka 2, dan Angka 3, telah  
dinyatakan ditolak, sehingga, Petitum Angka 7 patut untuk ditolak  
dikarenakan Unit mobil tersebut sudah diserahkan kepada Tergugat dan  
berada di Gudang Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Angka 1 Menerima dan  
mengabulkan Gugatan PARA PENGUGAT untuk seluruhnya;



Menimbang, bahwa petitum angka 1 dimana Petitum Angka 2, Angka 3, Angka 4, Angka 5, Angka 6, dan Angka 7 telah dinyatakan ditolak, maka Petitum Angka 1 patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Angka 8 Mengukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas dimana gugatan Para Penggugat telah dinyatakan ditolak dan Para penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka Petitum Angka 8 Patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya, dan para Penggugat sebagai pihak yang kalah maka sudah sejojanya pula para Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan, PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan sederhana Jo. PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan sederhana, Kitab Undang Undang Hukum Acara Perdata, serta peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 oleh Ahmad Faisal M, SH., MH., Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Arie Adi Suciadi, SH., MH., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang serta dihadiri oleh Para Penggugat didampingi oleh kuasanya dan Tergugat ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Arie Adi Suciadi, SH., MH.,

Ahmad Faisal M, SH., MH.,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya – Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	300.000,00
4. PNBP	:	Rp.	10.000,00
5. Meterai	:	Rp.	10.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00 +
Total	:	Rp.	435.000,00

(empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);